

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dampak psikologis korban perkosaan berlangsung dalam waktu yang lama dan bahkan seumur hidup korban. Ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis belum didapatkan pengaturannya. *Urgensi* Ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis didasarkan pada:
 - a. Alasan Filosofis; bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke empat ditegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - b. Alasan Yuridis; menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dilakukan suatu perubahan pada Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada.
 - c. Alasan Sosiologis: Keberadaan aturan hukum di Indonesia dituntut harus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan dengan segera suatu pembaharuan atau penyempurnaan hukum yang komprehensif sehingga dapat mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, keseimbangan antara kepastian dengan keadilan hukum, keseimbangan antara hak dengan kewajiban asasi manusia.
2. Ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis belum didapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan konsep sebagai norma baru tentang pengaturan ganti rugi. Norma baru dalam pengaturan ganti rugi tersebut didasarkan pada taraf keparahan dampak psikologis korban perkosaan. Konsep ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis mewajibkan kepada pelaku perkosaan dan Negara untuk memberikan ganti rugi.

4.2 Saran

1. Dalam hal ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis belum didapatkan pengaturannya. Untuk itu, disarankan

kepada pemerintah untuk merumuskan rancangan pengaturan ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis. Ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis didasarkan pada tingkat keparahannya. Dengan pertimbangan urgensinya maka pengaturan ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis harus segera diterbitkan. *Urgensi* tersebut didasarkan pada skala prioritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Guna mengatasi kekosongan hukum dalam hal ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Revisi tersebut juga dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerinta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.